



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 518/1851**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 910/1076 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
HETERO INKUBATOR JAWA TENGAH**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menciptakan usaha baru, menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah dengan Perkumpulan Imajinasi Penaja Mula nomor 0195.5/852/2021 dan nomor 001/IMPALA/02/21 tentang Pengelolaan dan Pengembangan *Coworking Space* (Hetero Space) Semarang;
  - bahwa sehubungan dengan tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Pengelola Hetero Inkubator Jawa Tengah.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Hetero Inkubator Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Hetero Inkubator Jawa Tengah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, melakukan :
- a. Pembinaan, pendidikan, pelatihan, bimbingan, konsultasi kepada calon Wirausaha Pemula, Koperasi, dan UMKM;
  - b. Pengembangan Wirausaha Pemula, Koperasi, dan UMKM yang inovatif dan produktif.
- KETIGA : Hetero Inkubator Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, memberikan layanan inkubasi bisnis kepada Koperasi dan UMKM berupa aspek :
- a. Kelembagaan;
  - b. Akses Pasar dan Permodalan;
  - c. Produksi;
  - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
  - e. Kerjasama; dan
  - f. Pengembangan Bisnis (Teknologi Informasi dan Digitalisasi).

KEEMPAT : Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT adalah sebagai berikut :

**a. Tugas Ketua Dewan Pengarah :**

- 1) Memberikan arahan pengurus Hetero Inkubator Jawa Tengah;
- 2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program inkubasi dan kegiatan pendukung lainnya.

**b. Tugas Anggota Dewan Pengarah :**

- 1) Memberikan masukan, saran dan pertimbangan berdasarkan keahlian maupun bidang yang dikuasai bagi manajemen inkubator bisnis dalam menetapkan strategi pengembangan Inkubator.

**c. Tugas Direktur :**

- 1) Mengkoordinir dan bertanggungjawab seluruh kegiatan inkubasi bisnis meliputi pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi;
- 2) Menentukan target pencapaian inkubator, menyusun rencana strategi dan langkah-langkah pencapaian target sasaran.

**d. Tugas Wakil Direktur :**

- 1) Membantu tugas Direktur dalam pengelolaan Inkubator;
- 2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program inkubasi dan kegiatan pendukung lainnya.

**e. Tugas Manajer Operasional Kelembagaan dan SDM :**

- 1) Mengarahkan, membimbing dan memotivasi anggota tim dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Menyampaikan usulan evaluasi struktur organisasi, susunan pengurus, dan SDM;
- 3) Melaksanakan tugas lainnya terkait pengelolaan operasional kelembagaan dan SDM program inkubasi.

**f. Tugas Manajer Pengembangan Bisnis :**

- 1) Melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan instansi/lembaga/*stakeholder* terkait;
- 2) Melaksanakan pengembangan jaringan dengan identifikasi peluang untuk memperluas jaringan;
- 3) Melakukan identifikasi terhadap pasar agar memahami *trend* dan peluang yang ada;
- 4) Melaksanakan tugas lainnya terkait pengembangan bisnis program inkubasi.

**g. Tugas Manajer Administrasi Keuangan dan Sarpras :**

- 1) Melaksanakan tugas administrasi keuangan dan keperluan sarana pra sarana pada setiap kegiatan inkubator bisnis
- 2) Melakukan pengadministrasian seluruh kegiatan inkubasi bisnis meliputi pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi;
- 3) Mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi/lembaga/*stakeholder* terkait;
- 4) Mengevaluasi potensial pendanaan baru;
- 5) Mengkaji dan menyusun skema-skema pembiayaan;
- 6) Menganalisis kebutuhan pendanaan;
- 7) Menyiapkan sarana pra sarana keperluan operasional dan administrasi;
- 8) Mengatur agenda serta mengurus perihal yang dibutuhkan inkubator;
- 9) Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.

**h. Tugas Manajer Inovasi dan Program :**

- 1) Menyiapkan program terkait pengembangan inkubasi;
- 2) Mengatur agenda serta mengurus perihal yang dibutuhkan inkubator;
- 3) Membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik;
- 4) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi;
- 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program inkubasi dan kegiatan pendukung lainnya;
- 6) Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.

**i. Tugas Staf Pelaksana Operasional Kelembagaan dan SDM;**

- 1) Membantu tugas Manajer Pelaksana Operasional Kelembagaan dan SDM;
- 2) Melaporkan hasil-hasil dan perkembangan kegiatan secara periodik;
- 3) Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.

**j. Tugas Staf Pelaksana Pengembangan Bisnis;**

- 1) Membantu tugas Manajer Pengembangan Bisnis;
- 2) Melaporkan hasil-hasil dan perkembangan kegiatan secara periodik;
- 3) Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.

**k. Tugas Staf Pelaksana Administrasi Keuangan dan Sarpras**

- 1) Membantu tugas Manajer Administrasi Keuangan dan Sarpras;
- 2) Melaporkan hasil-hasil dan perkembangan kegiatan secara periodik;
- 3) Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.

**l. Tugas Staf Pelaksana Inovasi dan Program**

- 1) Membantu tugas Manajer Inovasi dan Program;
- 2) Melaporkan hasil-hasil dan perkembangan kegiatan secara periodik;
- 3) Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.

**m. Tugas Pendamping Tenant :**

- 1) Melaksanakan inkubasi meliputi bimbingan, konsultasi dan pendampingan pengembangan usaha;
- 2) Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi;
- 3) Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.

**g. Tugas Mentor :**

- 1) Memberikan mentoring kepada tenant;
- 2) Melaksanakan hasil mentoring.

- KELIMA : Dalam pelaksanaan kegiatan Inkubasi, Hetero Inkubator dapat bekerjasama dengan mentor eksternal yang memiliki kapasitas dan/atau kompetensi yang diperlukan.
- KEENAM : Dalam pelaksanaan kegiatan Inkubasi, Hetero Inkubator dapat menerima pendanaan dari sumber-sumber lain yang sah.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan/atau sumber dana lain yang tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : S E M A R A N G  
PADA TANGGAL : 19 Februari 2024

**KEPALA DINAS KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

  
**EDDY S. BRAMIYANTO**

**Salinan** Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran 1  
Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan  
Menengah Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 510 / 1051  
Tanggal : 19 Februari 2024  
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola  
Hetero Inkubator Jawa Tengah

**SUSUNAN TIM PENGELOLA HETERO INKUBATOR JAWA TENGAH**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>A. Dewan Pengarah</b>		
1.	Kepala Diskop UKM Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Kepala Balai Pelatihan Koperasi UKM	Anggota
3.	Khaleed Hadi Pranowo (Founder Impala Network)	Anggota
4.	Andrie Widyastama (Founder Impala Network)	Anggota
<b>B. Dewan Pengurus</b>		
1.	Muhammad Pradytio Nugroho	Direktur
2.	Yusa Bramidha	Wakil Direktur
3.	Tri Maryanto Heru W.	Manajer Operasional Kelembagaan dan SDM
4.	Shinta Arum	Manajer Pengembangan Bisnis
5.	Bagas Atmawan	Manajer Administrasi Keuangan dan Sarpras
6.	Emir Hartri Putra	Manajer Inovasi dan Program
7.	Brahmastra Nandiwardhana	Staf Pelaksana Operasional Kelembagaan dan SDM
8.	Wiwid Nugrahani	Staf Pelaksana Administrasi Keuangan dan Sarpras
9.	Muhammad Pramesywara Moosa Assaid Afmi	Staf Pelaksana Pengembangan Bisnis
10.	Noval Pinasthika	Staf Pelaksana Inovasi dan Program
11.	Nanang Effendy	Staf Pelaksana Administrasi Keuangan dan Sarpras
12.	Nisfi Noor Syahbani	Pendamping Tenant
13.	Yusril Athiya Al Ulya Zamil	Pendamping Tenant
14.	Galuh Rakasiwi	Pendamping Tenant
15.	Ardianto Prakoso	Pendamping Tenant
16.	Ferry Yudha Permana	Pendamping Tenant
<b>C. Mentor</b>		
17.	Lisa Fitria	Mentor UKM
18.	Sulistya Adhi Nugraha	Mentor UKM
19.	Anna Yulia Damayanti	Mentor UKM
20.	Roy Wibisono	Mentor UKM
21.	Tri Suryadi	Mentor Koperasi

Lampiran 2


Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 518/1851

Tanggal : 19 Februari 2024

Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Hetero Inkubator Jawa Tengah

**STRUKTUR ORGANISASI  
HETERO ENTREPRENEUR INKUBATOR JAWA TENGAH (HEI JATENG)**



**KEPALA DINAS KOPERASI,  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

  
EDDY S. BRAMIYANTO